



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MAGDALENA ABUK, Lahir di Susbeba, Tanggal 05 Mei 1997, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Ponu, RT/RW: 023/009, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Email: magdalenaabuk0@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Passport No. AT913188 dengan nama Pemegang MAGDALENAABUK tempat tanggal lahir 23 MAY 1990;
2. Bahwa Tempat tanggal lahir yang tertera di **Passport** No. AT913188 **tidak sesuai dengan KTP Pemohon** dengan NIK 5303074506830002 yang tertera tempat tanggal lahir Pemohon yakni Susbeba, 05 Mei 1997, **tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon** dengan Nomor Kartu Keluarga 5303071503080170 yang tertera tempat tanggal lahir Pemohon yakni Susbeba, 05 Mei 1997, **tidak sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon** dengan Nomor 5303-LT-17012023-0011 yang tertera tempat tanggal lahir Pemohon yakni Susbeba, 05 Mei 1997 dan **tidak sesuai dengan Surat Permandian Pemohon** No 14. 596A yang tertera tempat tanggal lahir Pemohon yakni Susbeba, 05 Mei 1997;
3. Bahwa yang benar adalah yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Permandian Pemohon dengan tempat tanggal lahir Susbeba, 05 Mei 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan pembuatan Passport di kantor Imigrasi Kabupaten Belu;
5. Bahwa oleh karena dokumen Passport tidak sesuai maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan dokumen pada Passport Pemohon sesuai dengan data asli Pemohon;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Fotocopy dokumen Passport yang salah tempat tanggal lahir Pemohon;
 - Fotocopy KTP Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
 - Fotocopy Akte Surat Permandian Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar sudi kiranya dalam waktu yang dekat dapat menetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar PEMOHON di panggil untuk menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dapat berkenan memutuskan permohonan ini yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir yang ada pada Passport **PONO, 23 MAY 1990** adalah **PENULISAN YANG SALAH** yang seharusnya Tempat tanggal lahir **SUSBEB, 05 MEI 1997** yang **BENAR** sesuai dengan dokumen asli Pemohon yakni KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Permandian;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mempergunakan salinan penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana keperluan pemohon dalam hal ini untuk mengurus perbaikan tempat tanggal lahir pemohon pada passport pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kabupaten Belu untuk melakukan pembetulan Tempat tanggal lahir PONO, 23 MAY 1990 menjadi SUSBEB, 05 MEI 1997;
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Dan

Atau

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan ada perbaikan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1 yakni semula ditulis dan terbaca Pemohon mempunyai Passport No. AT913188 dengan nama Pemegang MAGDALENA ABUK tempat tanggal lahir 23 MAY 1990, kini ditambah sehingga tertulis dan terbaca menjadi benar Pemohon mempunyai Passport No. AT913188 dengan nama Pemegang MAGDALENAABUK tempat tanggal lahir PONO 23 MAY 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5303-LT-17012023-0011 atas nama MAGDALENA ABUK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5303071503080170 atas nama Kepala Keluarga YULIANA TUSALA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/205/I/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM atas nama MAGDALENA ABUK, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 14.596 A atas nama MAGDALENAABUK, tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspur Nomor AT913188 atas nama MAGDALENA ABUK, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dengan masa berlaku 21 Februari 2017 sampai dengan 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303074506830002 atas nama MAGDALENA ABUK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-3, P-5 dan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 yang berasal dari kopian dan bukan berasal dari aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon serta mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Tusala, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan perubahan data pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi adalah ibu pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ponu, RT/RW: 023/009, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat mengurus paspornya karena data pribadi Pemohon berupa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada paspornya berbeda dengan yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Buku Permandian dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor untuk keperluan pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni PONO 23 MAY 1990 yang tertulis dalam paspor pemohon ternyata ditulis salah;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SUSBEBA, 05 MEI 1997 sesuai tempat dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Buku Permandian dan Kartu Keluarga;
- Bahwa oleh karena tempat dan tanggal lahir pemohon yakni PONO 23 MAY 1990 ditulis salah sebagaimana tertulis dalam paspor pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ingin merubah atau membetulkan tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan PONO 23 MAY 1990 menjadi yang sebenarnya yakni SUSBEBA, 05 MEI 1997;

- Bahwa pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen khususnya terkait tempat dan tanggal lahir tersebut oleh karena terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut pada paspor pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan sebelum merubah tempat dan tanggal lahir pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya sebagai syarat pengajuan permohonan perpanjangan paspor;
- Bahwa tujuan perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut agar dapat digunakan sebagai syarat pemohon mengurus pengajuan permohonan perpanjangan paspor pemohon maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen pemohon lainnya dan agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. Saksi Urbanus Aplasi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan perubahan data pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi adalah calon kakak ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ponu, RT/RW: 023/009, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala saat mengurus paspornya karena data pribadi Pemohon berupa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada paspornya berbeda dengan yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Buku Permandian dan Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus paspor untuk keperluan pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni PONO 23 MAY 1990 yang tertulis dalam paspor pemohon ternyata ditulis salah;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah SUSBEBA, 05 MEI 1997 sesuai tempat dan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Buku Pemandian dan Kartu Keluarga;
- Bahwa oleh karena tempat dan tanggal lahir pemohon yakni PONO 23 MAY 1990 ditulis salah sebagaimana tertulis dalam paspor pemohon, maka pemohon ingin merubah atau membetulkan tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan PONO 23 MAY 1990 menjadi yang sebenarnya yakni SUSBEBA, 05 MEI 1997;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut pada paspor pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan sebelum merubah tempat dan tanggal lahir pemohon dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya sebagai syarat pengajuan permohonan perpanjangan paspor;
- Bahwa tujuan perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut agar dapat digunakan sebagai syarat pemohon mengurus pengajuan permohonan perpanjangan paspor pemohon maupun untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen pemohon lainnya dan agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tempat kelahiran dan tanggal lahir merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui tempat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dan tanggal lahir sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa walaupun suatu tempat kelahiran dan tanggal kelahiran telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam dokumen tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah bermaksud untuk memperbaiki Tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor No. AT913188 atas nama MAGDALENA ABUK yang semula tertulis Tempat, tanggal lahir PONO, 23 MAY 1990 diganti menjadi SUSBEBA, 05 MEI 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yuliana Tusala dan Urbanus Aplasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2 dan P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Ponu, RT/RW: 023/009, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan masa berlaku Paspor Pemohon telah habis masa berlakunya yaitu pada tanggal 21 Februari 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sehingga Pemohon haruslah mengajukan penggantian paspor biasa dan dilanjutkan pada proses pencabutan di Kantor Imigrasi setempat, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pengajuan perbaikan data pada paspor Pemohon tersebut sekaligus menetapkan Tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula Tempat, tanggal lahir PONO, 23 MAY 1990 agar diperbaiki menjadi SUSBEBA, 05 MEI 1997 sebagaimana tercantum pada dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif tidak ditemukan satu ketentuan manapun yang menunjuk atau memberi kewenangan kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan perubahan identitas sebagaimana dimaksud Pemohon, akan tetapi meskipun Pengadilan tidak diberikan kewenangan untuk memberikan izin perubahan identitas pada paspor akan tetapi secara *notoire feiten notorious* dalam praktiknya diketahui bahwa pihak keimigrasian menghendaki adanya suatu Penetapan Pengadilan manakala terjadi perubahan data identitas pemilik paspor maka diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagai bentuk kehati-hatian atau kewaspadaan bahkan secara sistem internal keimigrasian menolak perubahan data pemilik paspor tanpa adanya Penetapan Pengadilan artinya permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Kefamenanu lebih dimaksudkan untuk memperoleh dokumen legalitas untuk dapat dijadikan landasan perbaikan data identitas pada paspor, sehingga dalam hal ini sudah jelas bahwa yang Pemohon lakukan dalam perkara *a quo* adalah permohonan perubahan/perbaikan data identitas Pemohon bukanlah permohonan perbaikan/perubahan data paspor sehingga permohonan *a quo* tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan berdasarkan kemanfaatan maka terhadap permohonan Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan mata pencahariannya sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia untuk itu Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar menjadi legitimasi bagi Kantor Imigrasi Atambua untuk menerbitkan penggantian paspor dengan Tempat, tanggal lahir yang benar yaitu SUSBEBA, 05 MEI 1997 sebagaimana dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6) agar terdapat satu kesatuan data kependudukan yang benar sehingga di kemudian hari Pemohon tidak menemukan persoalan hukum terkait data kependudukannya;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama pemohon dan diperlihatkan kepada para saksi dan membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, sehingga diketahui terdapat perbedaan penulisan Tempat, tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen paspor pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara diterangkan bahwa pemohon selama ini tidak memiliki catatan atau terlibat dalam tindak kriminal apapun dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon yang pada pokoknya sama menerangkan selama ini pemohon yang bernama MAGDALENA ABUK tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan atau suatu tindak pidana sehingga dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti surat P-5 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia No. AT913188 atas nama MAGDALENA ABUK dari Kantor Imigrasi Atambua dan dipersidangan terungkap fakta bahwa tidak menggunakan data yang sebenarnya dan terdapat kesalahan. Oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6. Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka menurut pandangan Pengadilan Negeri Kefamenanu /Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor No. AT913188 atas nama MAGDALENA ABUK yang semula tertulis PONO, 23 MAY 1990 diperbaiki menjadi Tempat dan tanggal lahir yang benar yaitu SUSBEBA, 05 MEI 1997;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengajuan perbaikan identitas meliputi Tempat dan tanggal lahir pada paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semula tertulis PONO, 23 MAY 1990 menjadi Tempat dan tanggal lahir yang benar yaitu SUSBEBA, 05 MEI 1997 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon agar dapat diterbitkan penggantian paspor baru sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Pahala Yudha Anugraha, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm, tanggal 26 Januari 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Josis Soleman Hotan

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBBP. | Rp30.000,00. |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK. | Rp206.000,00. |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNPB Panggilan.	Rp10.000,00.
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp20.000,00.
5.	Biaya Redaksi.	Rp10.000,00.
6.	Biaya Meterai.	Rp10.000,00.

Jumlah Rp286.000,00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).